



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SEMARANG

TAHUN 2025-2045

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan **Dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pembangunan Industri Kota Semarang** yang berisikan pendahuluan, tinjauan kebijakan, kajian teoritis, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, landangan filosofis, sosiologis dan yuridis, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan, dan penutup.

Terima kasih kami ucapkan atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami baik pada saat ini hingga akhir pelaksanaannya nanti. Terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah membantu merumuskan Dokumen Naskah Akademik ini. Semoga dokumen ini secara keseluruhan dapat diapresiasi oleh pengguna jasa sebagai rasa tanggung jawab penyedia jasa untuk mencapai apa yang diinginkan pada pekerjaan.

Dalam penyusunan dokumen ini, kami akui masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun kearah penyempurnaan laporan ini kami terima dengan tangan terbuka. Akhir kata, besar harapan kami laporan ini dapat berguna dan membantu semua pihak.

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB 1	1-1
1.1 LATAR BELAKANG	1-1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....	1-2
1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	1-2
1.3.1 TUJUAN	1-2
1.3.2 KEGUNAAN.....	1-3
1.4 METODE PENULISAN.....	1-3
BAB 2	2-1
2.1 KAJIAN TEORITIS	2-1
2.1.1 PENGERTIAN KAWASAN INDUSTRI	2-1
2.1.2 KLASIFIKASI INDUSTRI	2-2
2.1.3 TUJUAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI	2-3
2.1.4 PRINSIP PEMBANGUNAN.....	2-4
2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS/ PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA.....	2-5
2.3 KAJIAN IMPLIKASI PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT.....	2-6
2.3.1 TINJAUAN TERHADAP RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL (RIPIN) 2015 – 2035	2-6
2.3.2 TINJAUAN TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI JAWA TENGAH.....	2-13
2.3.3 TINJAUAN TERHADAP RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH DAN PERPRES NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN.....	2-18
2.3.4 TINJAUAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045	2-19
A. Visi	2-19
B. Misi.....	2-20
C. Arah Kebijakan	2-23
2.3.5 TINJAUAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011- 2031.....	2-24
2.4 KAJIAN PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.....	2-26

2.5	KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA.....	2-30
BAB 3	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	3-1
3.1	DASAR PERUNDANG-UNDANGAN	3-1
3.2.1	UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3-3
3.2.2	UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG	3-4
3.2.2	UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN.....	3-4
3.2.4	UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	3-5
3.2.5	PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 110/M-IND/PER/12/2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA.....	3-6
BAB 4	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	4-1
4.1	LANDASAN FILOSOFIS.....	4-1
4.2	LANDASAN SOSIOLOGIS.....	4-2
4.3	LANDASAN YURIDIS	4-2
BAB 5	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	5-1
5.1	JANGKAUAN	5-1
5.2	RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	5-3
BAB 6	PENUTUP	6-1
6.1	KESIMPULAN	6-1
6.2	SARAN.....	6-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri	2-2
Tabel 2.2 Kriteria Pemilihan Lokasi Kawasan Industri.....	2-3
Tabel 2.3 Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2015 s.d. 2035 (persen)	2-11
Tabel 2.4 Industri Prioritas di Daerah.....	2-16
Tabel 2.5 Arah Kebijakan dan Strategi RPJMD Pengembangan Kedungsepur.....	2-19
Tabel 2.6 Indikasi Program Terkait Pengembangan Kawasan Industri Kota Semarang.....	2-24
Tabel 2.7 Sasaran pembangunan industri Kota Semarang 2025 – 2045	2-26

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Industri merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan wilayah. Sektor industri menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatkan pendapatan perkapita setiap tahun. Selain itu, sektor industri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sektor lain meliputi nilai kapitalisasi modal tertanam yang sangat besar, kemampuan menciptakan nilai tambah (*added value*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah, serta kemampuan penyerapan tenaga kerja yang besar. Oleh karena itu, pembangunan sektor industri perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu.

Salah satu peran pemerintah dalam upaya mencapai pengembangan industri yang seimbang dan terpadu, adalah melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan industri secara sistematis dan komprehensif. Amanah penyusunan dokumen ini tercantum dalam UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam peraturan ini, Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota/Kabupaten (RPIK).

Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan industri serta program prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Kota Semarang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 28,65% atau sebesar 58,85 triliun rupiah, dengan angka pertumbuhan yang positif sebesar 5,37% (BPS Kota Semarang, 2022). Sehingga, sektor industri pengolahan merupakan salah satu penyangga utama perekonomian di Kota Semarang yang memiliki kontribusi cukup signifikan. Oleh karenanya, Pemerintah Kota Semarang bermaksud untuk menyusun RPIK Kota Semarang.

RPIK Kota Semarang disusun dengan memperhatikan:

- a. Tujuan pembangunan industri Nasional dan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Arah pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kota Semarang;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang;
- d. Potensi sumber daya Industri Kota Semarang;
- e. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
- f. Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan-permasalahan yang menghambat pembangunan industri adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya saing industri antar-daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Lemahnya kemampuan daya saing dan kemampuan dalam memanfaatkan modal sumber daya manusia.
3. Adanya persaingan global akibat masuknya era globalisasi, salah satunya yakni dengan keberadaan era industri 4.0 yang mendorong setiap daerah di Indonesia agar mampu melakukan inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Mengapa diperlukan adanya Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri sebagai dasar dalam pemecahan masalah tersebut diatas, yang berarti membenarkan pelibatan daerah Kota Semarang dalam penyelesaian masalah tersebut?
5. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Raperda Kota Semarang Tentang Rencana Pembangunan Industri?
6. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Raperda Rencana Pembangunan Industri?

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

1.3.1 TUJUAN

Tujuan penyusunan naskah akademik ini meliputi:

1. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang;
2. Memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis serta teknis tentang perlunya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang;

3. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam penyelenggaraan peraturan daerah terkait Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang;
4. Melihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya;
5. Menyusun rancangan legal formal dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai payung hukum Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang.

1.3.2 KEGUNAAN

Kegunaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang di Kota Semarang meliputi:

1. Memberikan landasan dan kerangka pikir bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang
2. Memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis setra teknis tentang perlunya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang

1.4 METODE PENULISAN

Penyusunan naskah akademik merupakan suatu rangkaian kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan yang berdasarkan metode penelitian hukum atau penelitian lainnya. Penyusunan naskah akademik ini dilakukan melalui penelitian hukum melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris (sosoilegal). Metode penelitian dalam penyusunan naskah akademik Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang di Kota Semarang antara lain:

1. Kajian Pustaka yaitu pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait
2. Serangkaian diskusi
3. Telaah dokumen-dokumen dari berbagai media internet termasuk kaji terap pengalaman kabupaten/kota dalam usaha
4. Analisis yang terdiri atas: Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dan Analisis landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis
5. Penyusunan Naskah Akademik

BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 KAJIAN TEORITIS

2.1.1 PENGERTIAN KAWASAN INDUSTRI

Definisi Kawasan Industri berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kawasan industri adalah *“kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.”*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 menjabarkan bahwa kawasan industri adalah *“kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.”*

Menurut National Industrial Zoning Committee’s (USA) 1967 dalam Pratiknya (2007)¹, menjelaskan bahwa *“yang dimaksud dengan kawasan industri atau Industrial Estate atau sering disebut dengan Industrial Park adalah suatu kawasan industri di atas tanah yang cukup luas, yang secara administratif dikontrol oleh seseorang atau sebuah lembaga yang cocok untuk kegiatan industri, karena lokasinya, topografinya, zoning yang tepat, kesediaan semua infrastrukturnya (utilitas), dan kemudahan aksesibilitas transportasi.”*

Menurut Marsudi Djojodipuro (1992) dalam Pratiknya (2007)², menjabarkan bahwa kawasan industri adalah hamparan tanah yang memiliki luas beberapa ratus hektar yang didalamnya telah dibagi menjadi beberapa kavling dengan luas yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengusaha. Pada lokasi tersebut minimal tersedia beberapa fasilitas penunjang seperti jalan antar kavling, saluran pembuangan limbah dan gardu listrik yang cukup besar untuk menampung kebutuhan pengusaha yang diharapkan akan berlokasi di tempat tersebut.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Kawasan Industri adalah sebidang tanah luas yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri, dimana nantinya lokasi tersebut akan menjadi tempat pemusatan kegiatan industri.

¹ Pratiknya, Pratiknya (2007) *Pengembangan Kawasan Industri Dalam Meningkatkan Investasi Di Kota Semarang*. Masters thesis, Program Sarjana Universitas Diponegoro.

² Pratiknya, Pratiknya (2007) *Pengembangan Kawasan Industri Dalam Meningkatkan Investasi Di Kota Semarang*. Masters thesis, Program Sarjana Universitas Diponegoro.

2.1.2 KLASIFIKASI INDUSTRI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/MIND/Per/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri menjelaskan bahwa kegiatan usaha industri terbagi menjadi tiga yaitu Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri Besar. Kegiatan usaha industri tersebut dibagi menurut jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi. Klasifikasi tersebut dijelaskan lebih rinci pada penjelasan dibawah ini:

1. **Industri Rumah Tangga**, merupakan industri yang kecil skala atau jangkauannya. Ciri- ciri industri rumah tangga antara lain adalah: mempunyai tenaga kerja maksimal 4 orang, memiliki modal yang terbatas, tenaga kerja berasal dari keluarga, dan pemilik atau pengelola industri adalah kepala keluarga. Industri rumah tangga ini biasanya melakukan kegiatan produksinya di rumah atau di dekat rumah. Contoh industri rumah tangga ini diantaranya adalah industri tahu atau tempe, serta berbagai makanan ringan yang berskala kecil.
2. **Industri Kecil**, merupakan industri yang memiliki pekerja maksimal 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dengan nilai investasi kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Nilai investasi tersebut belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Tanah dan bangunan tempat usaha yang dimaksud ialah dimana tanah dan bangunan serta tempat tinggal pemilik usaha menjadi satu lokasi.
3. **Industri Menengah**, merupakan industri yang memiliki pekerja minimal 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dengan nilai investasi minimal sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan memiliki pekerja maksimal 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dengan nilai investasi maksimal sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
4. **Industri Besar**, merupakan industri yang memiliki pekerja minimal 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dengan nilai investasi lebih dari Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Tabel 2.1 Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri

Nilai Investasi Tenaga Kerja	< Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000 - Rp 15.000.000.000	>Rp 15.000.000.000
1-19 orang	Industri Kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Industri Menengah	Industri Menengah
≥ 20 orang	Industri Menengah	Industri Menengah	Industri Besar

Sumber: Permenperin Nomor 64/M-IND/Per/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri

2.1.3 TUJUAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI

Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia. Kawasan industri biasanya mempunyai fasilitas kombinasi yang terdiri atas peralatan-peralatan pabrik (*industrial plants*), penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank, serta prasarana lainnya seperti fasilitas sosial dan umum yang mencakup perkantoran, perumahan, sekolah, tempat ibadah, ruang terbuka dan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri, Keberadaan kawasan industri dibangun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri;
- b. Meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;
- c. Meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri; dan
- d. Memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.

Menurut Tim Koordinasi Kawasan Industri Departemen Perindustrian RI dalam Praklinya (2007), menuturkan “tujuan utama pembangunan dan pengusahaan kawasan industri (*industrial estate*) adalah untuk memberikan kemudahan bagi para investor sektor industri untuk memperoleh lahan industri dalam melakukan pembangunan industri.”

Sementara itu, menurut Sadono Sukirno (1976) dalam Praklinya (2007), menjelaskan bahwa “Penciptaan kawasan perindustrian ditujukan untuk pembangunan industri di daerah guna mempertinggi daya tarik dari daerah tersebut.”

Tabel 2.2 Kriteria Pemilihan Lokasi Kawasan Industri

No	Kriteria Pemilihan Lokasi	Faktor Pertimbangan
1	Jarak ke Pusat Kota	Minimal 10 km
2	Jarak terhadap permukiman	Minimal 2 km
3	Jaringan transportasi darat	Tersedia jalan arteri primer atau jaringan kereta api
4	Jaringan energi dan kelistrikan	Tersedia
5	Jaringan telekomunikasi	Tersedia
6	Prasarana angkutan	Tersedia pelabuhan laut untuk kelancaran transportasi logistik barang maupun outlet ekspor/impor
7	Kondisi Lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Topografi maksimal 15% - Daya dukung lahan sigma tanah $\sigma : 0,7 - 1,0$ kg/cm² - Kesuburan tanah relatif tidak subur (non-irigasi teknis) - Pola tata guna lahan: nonpertanian, non-permukiman, dan non-konservasi - Ketersediaan lahan minimal 50 Ha - Harga lahan relatif (bukan merupakan lahan dengan harga yang tinggi di daerah tersebut)

Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian No. 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri

2.1.4 PRINSIP PEMBANGUNAN

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kawasan industri. Peraturan Menteri Perindustrian No. 40 Tahun 2016, menjabarkan prinsip-prinsip pembangunan industri dalam enam point. Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kawasan industri dijabarkan sebagai berikut:

1. Kesesuaian Tata Ruang

Pemilihan, penetapan dan penggunaan lahan untuk kawasan industri harus sesuai dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kesesuaian tata ruang merupakan salah satu syarat bagi perizinan Kawasan Industri.

2. Ketersediaan Infrastruktur Industri

Pembangunan suatu kawasan industri mempersyaratkan dukungan ketersediaan infrastruktur industri yang memadai. Dalam upaya mengembangkan suatu kawasan industri perlu mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. tersedianya akses jalan yang dapat memenuhi kelancaran arus transportasi kegiatan industri;
- b. tersedianya sumber energi (gas, listrik, dan lain-lain) yang mampu memenuhi kebutuhan kegiatan industri baik dalam hal ketersediaan, kualitas, kuantitas dan kepastian pasokan;
- c. tersedianya sumber air sebagai air baku industri dan air minum baik yang bersumber dari air permukaan atau air tanah; dan
- d. tersedianya sistem dan jaringan telekomunikasi untuk kebutuhan telepon dan komunikasi data

3. Ramah Lingkungan

Dalam pembangunan kawasan industri, pengelola kawasan industri wajib melaksanakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Efisiensi

Aspek efisiensi merupakan landasan pokok dalam pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri. Aspek efisiensi dimaksud antara lain meliputi efisiensi dalam aspek lokasi dan infrastruktur serta aspek pelayanan bagi tenan akan mendapatkan lokasi kegiatan industri yang sudah tertata dengan baik yang dilengkapi dengan infrastruktur yang mampu meningkatkan daya saing tenan tersebut. Sedangkan bagi pemerintah dan pemerintah daerah akan menjadi lebih efisien dalam

pembangunan infrastruktur yang mendukung dalam pembangunan dan pengembangan kawasan industri.

5. Keamanan dan Kenyamanan Berusaha

Situasi dan kondisi keamanan yang stabil merupakan salah satu jaminan bagi keberlangsungan suatu kawasan industri sehingga diperlukan adanya jaminan keamanan dan kenyamanan berusaha dari gangguan keamanan seperti gangguan ketertiban masyarakat, tindakan anarkis, dan gangguan lainnya terhadap kegiatan industri di dalam kawasan industri.

Dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan berusaha, pengelola kawasan industri dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat dan / atau pihak keamanan. Apabila dipandang perlu, pemerintah dapat menetapkan suatu kawasan industri sebagai Objek Vital Nasional Industri (OVNI) untuk mendapatkan perlakuan khusus.

6. Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri

Pembangunan kawasan industri dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS/ PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas-asas dalam perwujudan Rencana Pembangunan Industri telah ditetapkan dan berada pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian dari masing-masing asas penyelenggaraan perumahan dan permukiman ini telah dijelaskan dalam kedua pasal tersebut. Dalam pembentukan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal memiliki pengertian yaitu dapat dikemukakan yang didasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang mana mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) kejelasan tujuan
- 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- 3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- 4) dapat dilaksanakan
- 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan
- 6) kejelasan rumusan
- 7) Keterbukaan

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2011 antara lain:

- 1) Pengayoman
- 2) Kemanusiaan

- 3) Kebangsaan
- 4) Kekeluargaan
- 5) Kenusantaraan
- 6) Bhinneka Tunggal Ika
- 7) Keadilan
- 8) Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan
- 9) Ketertiban dan Kepastian Hukum
- 10) Keseimbangan, Kerasian, dan Keselarasan

Asas-asas di atas menjadi acuan dan pedoman para legislator dalam menyusun rumusan norma hukum ke dalam aturan hukum. Penyusunan ini berlangsung dengan menjadikan diri sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum.

2.3 KAJIAN IMPLIKASI PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT

2.3.1 TINJAUAN TERHADAP RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL (RIPIN) 2015 – 2035

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing Nasional.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.

RIPIN 2015-2035 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri, dan menjadi acuan bagi:

- a. menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. gubernur dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi; dan
- c. bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam

mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035.

Penyusunan RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

RIPIN 2015-2035 disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri nasional, diantaranya:

- a. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk
Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri Nasional. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan per kapita.
- b. Kearifan Lokal yang Tumbuh di Masyarakat
Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa, Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya adalah industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, dan/atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal, misalnya batik (pakaian tradisional), ukir-ukiran kayu dari Jepara dan Yogyakarta, kerajinan perak, dan patung Asmat.

Pemerintah bertanggungjawab mengembangkan, memanfaatkan, dan mempromosikan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat lokal mereka, baik dari kepunahan maupun dari pengambilan secara tanpa hak oleh pihak-pihak luar. Perlindungan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal terkait erat dengan identitas sosial budaya dari pemangku kepentingan yang disusun berlandaskan semangat memberikan perlindungan, ketentraman, dan nilai-nilai penghormatan hak asasi manusia setiap warga negara secara proporsional, dengan tujuan memberikan kesempatan dalam berusaha dan bekerja berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat.

Perwujudan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal diharapkan dapat memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional serta mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan memperhatikan kenyataan keberagaman penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia berdasarkan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah serta memperhatikan nilai keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

c. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi di masa depan akan difokuskan pada nanotechnology, *biotechnology*, information technology dan cognitive science, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri nasional sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi.

d. Globalisasi Proses Produksi

Globalisasi berdampak pada pelibatan industri nasional dalam rantai pasok global dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak negara. Perdagangan komponen diprediksi akan semakin mendominasi struktur perdagangan antar negara. Keterlibatan industri nasional dalam rantai pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu, kebijakan kemandirian dan ketahanan industri nasional menjadi sangat penting di masa depan.

- e. Kelangkaan Energi
Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan dan energi nuklir yang murah dan aman.
- f. Kelangkaan Bahan Baku Tidak Terbarukan
Kelangkaan minyak bumi sebagai bahan baku industri petrokimia telah mengakibatkan industri tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau beroperasi dengan biaya yang tinggi sehingga tidak kompetitif. Kondisi ini harus diantisipasi lebih jauh oleh industri hulu lainnya seperti industri berbasis mineral, dengan cara memperkuat R&D agar bisa menggunakan bahan baku yang lain, termasuk menggunakan proses recovery.
- g. Peningkatan Kepedulian Terhadap Lingkungan Hidup
Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (green industry) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi eco product, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahanbahan berbahaya.
- h. Peningkatan Kebutuhan Pangan
Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.
- i. Paradigma Manufaktur
Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan sistem manufaktur dari mass production menjadi mass customization, dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan harga, dan aspek investasi untuk menetapkan biaya produksi. Dengan demikian, perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi market acceptability.
- j. Alih Daya Produksi dan Kolaborasi
Proses alih daya (outsourcing) merupakan suatu alternatif yang berkembang, bahkan banyak industri di negara maju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di negara berkembang, atau dikenal sebagai relokasi industri, artinya outsourcing tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumberdaya manusia (*people outsourcing*).
- k. Ketersediaan Tenaga Kerja Kompeten
Pasar bebas tenaga kerja akan diberlakukan di regional ASEAN pada akhir tahun 2015 dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN

(MEA). Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh. Industri Tangguh bercirikan:

1. struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
4. menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
5. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
6. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
7. melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
8. melakukan pembangunan industri hijau;
9. melakukan pembangunan industri strategis;
10. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
11. meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

Sasaran Pembangunan Industri Nasional adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
2. meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
3. tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
4. meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
5. meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
6. meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
7. menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Sasaran pembangunan sektor industri yang dicapai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2035 seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Sasaran Pembangunan Industri Tahun 2015 s.d. 2035 (persen)

No	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2015	2020	2025	2035
1	Pertumbuhan sektor industri nonmigas	%	6,8	8,5	9,1	10,5
2	Kontribusi industri nonmigas terhadap PDB	%	21,2	24,9	27,4	30,0
3	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	67,3	69,8	73,5	78,4
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	Juta orang	15,5	18,5	21,7	29,2
5	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	14,1	15,7	17,6	22,0
6	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	%	43,1	26,9	23,0	20,0
7	Nilai Investasi sektor industri	Rp triliun	270	618	1.000	4.150
8	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa	%	27,7	29,9	33,9	40,0

Sasaran kuantitatif diatas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen pemerintah untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:


1. stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional antara 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) per tahun;
2. perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk industri;
3. iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;

4. ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
6. kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
7. koordinasi antar kementerian/lembaga dan peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan industri.

Tahapan Pembangunan Industri

Penetapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (2015-2019)
Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.
2. Tahap II (2020-2024)
Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.
3. Tahap III (2025-2035)
Arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.



Gambar 2.1 Tahapan Pembangunan Industri Nasional

2.3.2 TINJAUAN TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI JAWA TENGAH

Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah

Pembangunan sektor industri di Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Visi Pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh” Dengan memperhatikan visi misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan visi misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka visi pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2037 adalah:

“Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan”.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah mengemban Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran industri Jawa Tengah sebagai pilar dan penggerak perekonomian Jawa Tengah;
- b. Memperkuat dan memperdalam struktur industri Jawa Tengah;
- c. Membangun dan mengembangkan sumber daya industri;
- d. Menjamin kepastian berusaha dan persaingan yang sehat.

Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 adalah:

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah;
- b. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;
- c. Menumbuhkembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
- d. Mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi;
- f. Mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah menetapkan sasaran pembangunan sektor industri Jawa Tengah yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

- a. Tercapainya pertumbuhan industri sebesar 2 (dua) digit sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 40% (empat puluh persen);

- b. Terjadi peningkatan pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor serta meningkatkan ekspor;
- c. Peningkatan kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri Provinsi Jawa Tengah dan Nasional;
- d. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- e. Penguatan struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
- f. Terjadi peningkatan inovasi dan penguasaan teknologi; dan
- g. Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri.

Strategi Pembangunan Industri

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan perwilayahan industri; pemberdayaan IKM. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- 1. penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;
- 2. menumbuh-kembangkan industri pengolahan sumberdaya unggulan dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing;
- 3. mengembangkan kompetensi industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis industri unggulan;
- 4. meningkatkan dukungan penguatan SDM, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat pada struktur industri antar satuan unit usaha;
- 5. memperbaiki iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggungjawab;
- 6. meningkatkan kerjasama antar institusi terkait antara lain pusat, daerah, lembaga penelitian, dan sebagainya;
- 7. meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas penting untuk tumbuh dan berkembangnya industri termasuk aksesibilitas pada sumber-sumber bahan baku dan pemasaran;
- 8. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri;
- 9. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;
- 10. membangun Kawasan Industri sesuai perencanaan; dan
- 11. membangun Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

Program Pembangunan Industri

Program pembangunan Industri dilakukan melalui penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Provinsi dengan berbagai analisa dan kriteria sehingga dijadikan sebagai fokus pembangunan Industri di Provinsi Jawa Tengah.

- 1. Penetapan Industri Unggulan Provinsi.

Penetapan industri unggulan Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan long-list komoditas unggulan dari sektor/sub-sektor unggulan dan sektor/sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan short-list komoditas unggulan dan dilanjutkan tahapan keempat yaitu penentuan komoditas unggulan prioritas yang akan masuk sebagai komoditas basis dalam RPIP ini dan tahap kelima penentuan industri unggulan provinsi.

Melalui analisis yang dilakukan, dapat diambil 3 kriteria pokok dan darinya ditetapkan 10 sub-kriteria (faktor). Tiga kriteria pokok ini, yaitu:

- a. Kriteria Keunggulan; mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah.
- b. Kriteria Manfaat; mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah.
- c. Kriteria Penerimaan *Stakeholders*; mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Adapun 10 sub-kriteria (faktor) dimaksud dalam hal ini adalah:

- a. nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
- b. nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- c. ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- d. aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- e. dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- f. dukungan sumber daya manusia;
- g. kekhasan daerah;
- h. kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- i. kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
- j. kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Selain analisis diatas, dalam rangkaian penetapan industri unggulan provinsi juga turut mempertimbangkan beberapa kriteria yang didasarkan pada berbagai kriteria, yaitu:

- a. Identifikasi Potensi Daerah;
- b. Daftar Industri Prioritas Nasional berdasarkan RIPIN;
- c. Usulan Industri Prioritas Jawa Tengah berbasis Sinkronisasi Potensi

d. Daerah Dengan Industri Prioritas Nasional (RIPIN) dan Pertimbangan Aspek Strategis Pengembangan Industri Jawa Tengah.

2. Identifikasi Potensi Daerah

Identifikasi Potensi Daerah ini disusun berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015:

Tabel 2.4 Industri Prioritas di Daerah

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri	Lokasi
1	Industri Pertambangan dan Penggalian lainnya	Industri Garam	Kab. Pati, Kab. Rembang, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Brebes
2	<i>Industri Makanan</i>	Industri Pengolahan Ikan	Kota Semarang , Kab. Kendal, Kab. Pati, Kab. Rembang, Kab. Pekalongan, Kab. Tegal, Kab. Cilacap, Kab. Boyolali, Kab. Banyumas, Kab. Klaten, Kab. Batang, Brebes, Demak, Kota Tegal, Kota Pekalongan
		Industri Pengolahan Susu	Kota Salatiga, Kab. Boyolali, Kab. Semarang, Kab. Banyumas, Kab. Klaten
		Industri Tepung Berbasis Ubi Kayu	Kab. Pati, Kab. Purbalingga, <i>Kab. Kudus</i> , Kota Semarang , Kota Surakarta, Kab. Wonogiri
		Industri Gula Berbasis Tebu, aren, dan kelapa	Kab. Banjarnegara, Kab. Banyumas, Kab. Cilacap, Kab. Magelang, Kab. Purbalingga, Kab. Purworejo, Kab. Wonogiri, Kab. Wonosobo, Kab. Brebes, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kab. Kendal, Kab. Kudus, Kab. Pati, Kab. Blora, Kab. Sragen, Kab. Klaten, Kab. Karanganyar, Kab. Kebumen, Kab. Semarang, Kab. Temanggung
		Bahan Penyegar (Kopi Dekafin, Suplemen berbasis Teh, Madu, dsb)	Batang
		Madu	Batang
		Kopi	Temanggung
		Industri Pengolahan Daging	Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Boyolali, Kota Salatiga
3	Industri Minuman		Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Semarang , Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonosobo
4	<i>Industri Pengolahan Tembakau</i>		Kab. Banjarnegara, Kab. Blora, Kab. Banyumas, Kab. Brebes, Kab. Batang, Kab. Boyolali, Kab. Cilacap, Kab. Demak, Kab. Grobogan, Kab. Jepara, Kab. Kebumen, Kab. Kendal, Kab. Karanganyar, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Semarang , Kab. Magelang, Kab. Pati, kab. Purbalingga, Kab. Purworejo, Kab. Rembang, Kab. Sukoharjo, Kab. Semarang, Kab. Sragen, Kab. Tegal, Kab. Temanggung, Kab. Klaten, Kab. Kudus
5	Industri Tekstil		Kab. Pekalongan, Kab. Sukoharjo, Kab. Semarang, Kab. Boyolali, Kab. Kendal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kab. Karanganyar, Kab. Klaten, Kab. Jepara

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri	Lokasi
6	Industri Pakaian Jadi		Kab. Pekalongan, Kab. Sukoharjo, Kab. Semarang, Kab. Boyolali, Kab. Kendal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kab. Karanganyar, Kab. Klaten, Kab. Jepara
7	Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki		Kab. Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Rembang, Kota Jepara, Kota Salatiga, kota Surakarta, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Kebumen, Kab. Magelang, Kota Magelang, Kab. Wonosobo, Kab. Boyolali
8	Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) Dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan Dan Sejenisnya	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus	Kota Semarang , Kab. Jepara, Kota Salatiga, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Boyolali, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar, kab. Pati, Kab. Wonogiri, Kab. Semarang, Kab. Tegal, Kab. Blora, Kab. Batang, Kab. Magelang, Kab. Sragen
		Pengolahan Kayu	Batang, Demak, Purbalingga, Temanggung, Wonosobo
		Industri Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan Dan Sejenisnya	Kab Banjarnegara, Kab Batang, Kab Blora, Kab Brebes, Kab Cilacap, Kab Jepara, Kab Pekalongan, Kab Sukoharjo, Kab Tegal, Kab Magelang, Kab Kebumen, Kab Klaten, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kab Pemalang, Kab Purbalingga, Kota Semarang , Kab Sragen, Kab Wonogiri dan Kab Wonosobo
9	Industri Produk Batu Bara Dan Pengilangan Minyak Bumi	Industri Petrokimia Hulu	Kab. Cilacap, Kab. Rembang
10	Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia	Industri Oleokimia (Minyak Atsiri)	Kab. Purbalingga, Kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Batang, Kab. Karanganyar, Kab. Pemalang, Kab. Wonogiri
		Industri Pupuk	Kab. Klaten, Kota Semarang , Kab. Semarang, Kab. Grobogan, Kab. Pati, Kab. Boyolali, Kab. Sragen
		Industri Kosmetik	Kota Semarang, Kota Surakarta
11	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional	Industri Jamu	Kab. Wonogiri, Kab. Semarang, Kab. Sukoharjo, Kota Semarang , Kab. Magelang, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar, Kab. Cilacap, Kab. Banyumas
12	Industri Logam Dasar	Industri Pengolahan Logam	Kab Pati, Kab Boyolali, Kab Tegal, Kota Tegal dan Kab Klaten
13	Industri Barang Galian bukan Logam Lainnya	Industri Keramik	Banjarnegara
		Industri Genteng	Jepara, Kebumen
		Industri Batubata	Magelang, Banjarnegara
		Industri Batu Mulia (akik)	Kebumen, Purbalingga
14	<i>Industri Komputer, Barang Elektronika Dan Optik</i>	<i>Industri Elektronika</i>	Kota Surakarta, Kota Semarang , Kab. Kudus, Kab Temanggung, Kab Banyumas, Kab. Kendal, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kab. Magelang
15	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer Dan Semi Trailer	Industri Karoseri	Kab. Magelang, Kab. Batang, Kota Semarang, Kab. Pati, Kab. Demak, Kab. Semarang
16	Industri Alat Angkutan Lainnya	Industri Komponen Otomotif.	Kab. Purbalingga, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kota Semarang, Kab. Pati, Kab. Karanganyar, Kab. Kendal

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri	Lokasi
		Industri Kapal	Kab. Tegal, Kab. Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Cilacap Kab. Demak, Kota Semarang , Kab Rembang
17	Industri Furnitur		Kota Semarang , Kab. Jepara, Kota Salatiga, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Boyolali, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar, kab. Pati, Kab. Wonogiri, Kab. Semarang, Kab. Tegal, Kab. Blora, Kab. Batang, Kab. Magelang, Kab. Sragen
18	Industri Pengolahan Lainnya	Industri Alat Kesehatan	Kab. Grobogan, Kab. Wonogiri, Kab. Blora, Kab. Temanggung, Kab. Boyolali, Kota Surakarta, Kota Semarang
		Industri Pakan berbasis Sumber daya Lokal	Kab. Grobogan, Kab. Wonogiri, Kab. Blora, Kab. Temanggung, Kab. Boyolali, Kab. Pati
19	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	<i>Industri Piranti Lunak dan Konten Multimedia</i>	Kab. Banyumas, Kota Magelang, Kab. Magelang Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Semarang , Kab. Kudus, Temanggung dan Kendal.

Sumber: Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah

2.3.3 TINJAUAN TERHADAP RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH DAN PERPRES NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Kedungsepur ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dalam sudut pandang pertumbuhan ekonomi dengan perkotaan di Kota Semarang sebagai perkotaan inti. Di sisi lain juga termasuk kawasan strategis provinsi dalam sudut pandang ekonomi, khususnya KI Kendal – Semarang – Demak.

Secara umum, Wilayah Kedungsepur diarahkan pada upaya perwujudan kawasan metropolitan Semarang sebagai ibukota provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah; pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam konteks kawasan ekonomi khusus; perwujudan dari sisi hubungan intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura; serta perwujudan secara interregional sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Pulau Jawa serta pulau-pulau lainnya, terutama Kalimantan.

Tabel 2.5 Arah Kebijakan dan Strategi RPJMD Pengembangan Kedungsepur

Kebijakan	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi dan SDA yg terpadu dan merata.
Strategi	Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara.
Program	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Perhubungan Darat (Revitalisasi Terminal Penggaron [Tipe B]) - Pengembangan Perhubungan Udara (Fasilitasi pengembangan Bandara A. Yani) - Pengembangan Perhubungan Laut (Fasilitasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas)

	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan jalan dan jembatan (Pendukung KI Koridor Semarang – Purwodadi – Blora) - Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi (SPAM Semarsalat)
Kebijakan	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merata di wilayah Kedungsepur melalui pengotimalan sektor potensial dan dukungan pengembangan
Strategi I	Pengembangan Kawasan Industri
Program	Pengembangan Infrastruktur Pendukung KI (Koridor Semarang – Purwodadi – Blora)
Strategi II	Pengembangan Pariwisata
Program	Pengembangan destinasi, pemasaran, dan kelembagaan parekraf (kawasan strategis pariwisata nasional Karimunjawa-Semarang dan sekitarnya)
Kebijakan	Pengembangan pelayanan infrastruktur regional di wilayah Kedungsepur
Strategi	Menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan di sekitarnya
Program	Pengembangan Perhubungan Darat (Pengembangan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan Koridor: Terminal Bawen – Stasiun Tawang [sudah operasional di Tahun 2017], Kota Semarang – Demak, Kota Semarang – Kendal)
Kebijakan	Peningkatan interaksi internal wilayah Kedungsepur
Strategi	Pengembangan konektivitas wilayah Kedungsepur
Program	Pembangunan jalan dan jembatan (Fasilitasi Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak; Fasilitasi Pembangunan Jalan Lingkar SORR / Semarang Harbour Toll; Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Semarang – Grobogan
Kebijakan	Pengintegrasian kegiatan ekonomi wilayah dengan pelestarian lingkungan
Strategi I	Konservasi Lingkungan
Program	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan (rehabilitasi pesisir [Demak, Kendal, Kota Semarang]) - Pengembangan Kegeologian (Konservasi air tanah CAT Semarang-Demak, reklamasi bekas tambang Kota Semarang)
Strategi II	Penanganan Limbah
Program	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan (Pembangunan Pengelolaan Limban B3 Rumah Sakit Jawa Tengah [BUMD]) - Pembangunan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Pembangunan <i>Waste to Energy (Incenerator)</i> Kota Semarang (KPBU)

2.3.4 TINJAUAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

A. VISI

Sebagaimana yang disebutkan dalam Perda 7/2024 tentang RPJPD Kota Semarang Tahun 2025-2045, terdapat beberapa isu-isu yang dihadapi oleh Kota Semarang, yang meliputi rendahnya akses terhadap layanan sosial, ketimpangan kesejahteraan, kualitas infrastruktur perkotaan yang rendah, tingginya dampak bencana, dan sistem regulasi. Hasil dari diskusi bersama dewan pakar menyatakan bahwa kunci untuk transformasi Kota Semarang adalah fokus pada perdagangan berorientasi wisata, transformasi menjadi

Smart City dan Society 5.0, serta pembangunan kesehatan dan pendidikan berkualitas. Dengan mendasar pada gambaran kondisi pencapaian pembangunan daerah sebelumnya, isu dan tantangan global, serta dengan memperhatikan rancangan dokumen RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 maka disusun Visi “**Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan**”. Visi bertujuan untuk mengatasi isu-isu tersebut dengan meningkatkan akses terhadap layanan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki infrastruktur perkotaan, mengurangi dampak bencana, memperkuat regulasi, dan mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Visi ini berupaya memberikan solusi inovatif dan menjadi inspirasi bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama mencapai tujuan tersebut.

B. MISI

Visi pembangunan Kota “Semarang Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju, dan Berkelanjutan” pada tahun 2045 akan dapat terwujud melalui rumusan 5 (lima) misi pembangunan daerah. Dengan implementasi misi-misi tersebut Kota Semarang diharapkan dapat mencapai status sebagai pusat metropolitan yang berkelanjutan dengan kualitas hidup yang baik.

Misi 1 - Mewujudkan Transformasi Sosial yang Inklusif dan Berbudaya

a. Peningkatan kualitas pendidikan.

Pendidikan merupakan modal dasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Semarang, diperlukan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan akses pendidikan terutama untuk pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi, pengarusutamaan kebudayaan pada muatan lokal, dan pemenuhan anggaran pendidikan sesuai ketentuan.

b. Peningkatan kesehatan masyarakat.

Kesehatan masyarakat merupakan hal yang penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Semarang, diperlukan peningkatan akses layanan kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

c. Peningkatan kesetaraan gender.

Kesetaraan gender merupakan hal yang penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kota Semarang, diperlukan peningkatan akses pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender, dan penegakan hukum yang adil terhadap perempuan.

- d. Peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama.

Toleransi dan kerukunan umat beragama merupakan hal yang penting untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Semarang, diperlukan peningkatan pendidikan agama, peningkatan dialog antar umat beragama, dan penegakan hukum yang adil terhadap semua umat beragama.

- e. Peningkatan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Semarang, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi, peningkatan akses informasi dan layanan bagi masyarakat, dan penguatan kelembagaan masyarakat.

Misi 2 - Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Tangguh dan Berkeadilan

- a. Mewujudkan transformasi ekonomi yang tangguh dan berkeadilan.

Industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Kota Semarang. Untuk meningkatkan produktivitas industri, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan teknologi, dan pengembangan infrastruktur industri.

- b. Pengembangan sektor ekonomi hijau dan biru yang kreatif dan inovatif.

Sektor ekonomi kreatif memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan perekonomian Kota Semarang. Untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif, diperlukan penguatan ekosistem ekonomi kreatif, peningkatan kualitas produk kreatif, dan perluasan akses pasar, dan skema transformasi ekonomi yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

- c. Pengembangan sektor pariwisata.

Kota Semarang memiliki potensi pariwisata yang besar, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata kuliner. Untuk mengembangkan sektor pariwisata, diperlukan peningkatan kualitas destinasi wisata, peningkatan promosi wisata, dan perluasan akses transportasi, peningkatan aspek 5A pengembangan wisata dengan konsep urban quality tourism.

- d. Peningkatan daya saing UMKM.

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Kota Semarang. Untuk meningkatkan daya saing UMKM, diperlukan penguatan kelembagaan UMKM, peningkatan akses pembiayaan, dan pengembangan inovasi produk.

- e. Pengembangan ekonomi digital.

Ekonomi digital merupakan tren ekonomi yang berkembang pesat. Untuk mengembangkan ekonomi digital, diperlukan penguatan

infrastruktur digital, peningkatan literasi digital, dan pengembangan bisnis digital.

f. Peningkatan investasi dan alternatif pembiayaan daerah

Dengan sangat terbatasnya anggaran pemerintah, maka dibutuhkan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat untuk pembangunan daerah, dimana sumber tersebut dapat berasal dari investasi dan mekanisme pembiayaan lainnya. Dalam rangka peningkatan investasi, diperlukan penguatan kepastian regulasi daerah, pengembangan profil investasi daerah yang berdaya saing, peningkatan daya dukung dan daya tampung daerah, serta pengembangan proyek-proyek strategis daerah.

Misi 3 - Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Adaptif dan Ramah Lingkungan

a. Pembangunan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan.

Seperti transportasi umum, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki, dapat membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara.

b. Pembangunan infrastruktur energi yang terbarukan.

Seperti pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin, dapat membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

c. Pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah yang berkelanjutan.

Membantu mengurangi pencemaran air dan meningkatkan kualitas air.

d. Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Membantu mengurangi timbunan sampah dan meningkatkan kualitas lingkungan

e. Pengelolaan sampah.

Kota Semarang perlu menerapkan sistem pengelolaan sampah terpadu, yang mencakup pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah. Hal ini dapat membantu untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke lingkungan, serta mengurangi pencemaran.

Misi 4 - Mewujudkan Ketahanan Kota yang Berbasis Ketangguhan Individu, Keluarga, Komunitas dan Masyarakat

a. Pengelolaan lingkungan hidup

Kota Semarang perlu mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan hidup guna memastikan keberlanjutan ekosistem untuk generasi sekarang dan mendatang. Pengelolaan lingkungan hidup ini di antaranya meliputi peningkatan kualitas air, udara dan lahan.

b. Peningkatan partisipasi masyarakat

Kota Semarang perlu memperkuat bangunan-bangunan yang rentan terhadap bencana, serta mengembangkan sistem peringatan dini

bencana. Hal ini dapat membantu untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerusakan akibat bencana.

Misi 5 - Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Efektif dan Akuntabel

a. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah

Aparatur pemerintah yang profesional merupakan kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, peningkatan remunerasi, dan peningkatan pengawasan.

b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan

Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan merupakan hal yang penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, diperlukan keterbukaan informasi publik, peningkatan pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas.

c. Peningkatan partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi, peningkatan akses informasi dan layanan bagi masyarakat, dan penguatan kelembagaan masyarakat.

d. Pemanfaatan teknologi informasi

Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Untuk memanfaatkan teknologi informasi, diperlukan peningkatan kapasitas dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kesadaran aparatur pemerintah tentang pentingnya pemanfaatan teknologi informasi.

C. ARAH KEBIJAKAN

Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kota metropolitan yang layak huni, maju dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan arahan kebijakan yang komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil. Arahan kebijakan Kota Semarang tahun 2025-2045 akan mencakup empat tahap pembangunan sebagai berikut:

a. Penguatan Fondasi Transformasi (2025-2029)

Fokus pada penguatan fondasi transformasi melalui peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penguatan sektor ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar dengan penekanan pada kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan dan penanganan bencana, serta penguatan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang dinamis dan kolaboratif.

b. Percepatan Transformasi (2030-2034)

Akselerasi mencakup perluasan akses pendidikan dan kesehatan, penerapan ekonomi hijau dan inovasi dalam sektor ekonomi, pemantapan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas dalam penanganan bencana. Sistem pemerintahan juga ditingkatkan untuk mendukung proses transformasi yang cepat.

c. Pemantapan Transformasi (2035-2039)

Fokus diberikan pada kualitas, keberlanjutan, dan efisiensi dalam semua aspek pembangunan.

d. Perwujudan Semarang Kota Metropolitan yang Layak Huni, Maju dan Berkelanjutan (2040-2045)

Tujuan akhir dari rencana jangka panjang yaitu mewujudkan kesejahteraan semua warga Kota Semarang melalui pembangunan kota metropolitan yang layak huni, maju, dan berkelanjutan.

2.3.5 TINJAUAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011-2031

Kawasan peruntukan industri direncanakan dengan luas kurang lebih 2.461 hektar. Didalam kawasan peruntukan industri dikembangkan kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah.

Kawasan industri direncanakan dengan luas kurang lebih 2.454 hektar terdapat di:

- a. Kecamatan Ngaliyan dengan luas 816,49 Ha;
- b. Kecamatan Mijen dengan luas 89,39 Ha;
- c. Kecamatan Genuk dengan luas 565,77 Ha;
- d. Kecamatan Tugu dengan luas 1.244,11 Ha;
- e. Kecamatan Semarang Utara dengan luas 0,47 Ha;
- f. Kecamatan Semarang Barat dengan luas 57,39 Ha;
- g. Kecamatan Pedurungan dengan luas 74,69 Ha; dan
- h. Kecamatan Gayamsari dengan luas 11,21 Ha.

Sentra Industri Kecil dan Menengah dengan luas kurang lebih 6 hektar meliputi:

- a. sentra industri kecil dan menengah Bugangan di Kecamatan Semarang Timur dan kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK) di Kecamatan Genuk;

- b. industri kecil dan rumah tangga yang tidak menimbulkan polusi dapat berlokasi di kawasan permukiman dan diarahkan berbentuk cluster; dan
- c. industri kecil dan rumah tangga yang menimbulkan polusi diarahkan ke kawasan industri.

Perusahaan industri yang telah memiliki izin berupa Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri (IUI), atau izin sejenis untuk kegiatan industri yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan. Pembukaan akses perusahaan industri menuju jalan arteri primer mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang jalan.

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk peruntukan pergudangan, industri jasa, stasiun pengisian bahan bakar dan kegiatan penunjang industri;
- b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pembangkit energi;
- c. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung industri;
- d. diperbolehkan bagi kegiatan industri kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan/atau industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus berlokasi di luar kawasan industri atau kawasan peruntukan industri;
- e. dilarang mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan.
- f. pengembangan kawasan industri dikembangkan dengan komposisi kapling paling tinggi adalah 70% (tujuh puluh persen) dari luas kawasan;
- g. pengembangan kawasan industri dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen);
- h. pengembang kawasan industri diperbolehkan menyediakan fasilitas penunjang industri dan karyawan;
- i. diwajibkan menyediakan dan mengelola IPAL terpadu;
- j. diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan;

- k. perusahaan industri yang akan melakukan perluasan dengan menambah lahan melebihi ketersediaan lahan kawasan peruntukan industri, wajib berlokasi di kawasan industri;
- l. industri kecil diperbolehkan berlokasi di luar kawasan industri dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keserasian kawasan; dan
- m. pengembangan kawasan industri diwajibkan menyediakan ruang bagi sektor informal.

Tabel 2.6 Indikasi Program Terkait Pengembangan Kawasan Industri Kota Semarang

Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Pengelola Kawasan
Kawasan peruntukan Industri			
- Peningkatan kualitas kawasan peruntukan Industri dan kawasan industri	Kecamatan Genuk, Kecamatan Tugu, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Mijen, Kecamatan Pedurungan	SWASTA	Pengelola Kawasan
- Peningkatan kualitas kawasan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap Tambak Lorok	Kecamatan Semarang Utara	APBN Swasta	PT. PLN
- Peningkatan kualitas kawasan Depo Pertamina	Kecamatan Semarang Timur	Swasta	PT. Pertamina
- Peningkatan kualitas industri kecil dan rumah tangga Bugangan dan kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK)	Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Genuk	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Pembangunan Pusat Logistik Berikat Kawasan Industri (KI) Wijayakusuma, Kota Semarang		Swasta	Swasta

Sumber: Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

2.4 KAJIAN PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Kontribusi sektoral menunjukkan peranan per sektor terhadap pembentukan pendapatan daerah. Kenyataannya, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Semarang cenderung meningkat selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021 kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 28,65%, pada 2020 berkontribusi 28,62%, dan pada 2019 berada pada level 27,46%, dan semua angka-angka ini lebih tinggi dari tahun 2018 yang mencapai 27,24%. Secara keseluruhan hal tersebut

menunjukkan bahwa kecil kemungkinan terjadinya deindustrialisasi di Kota Semarang. Dari perspektif pertumbuhan terlihat bahwa laju pertumbuhan sektor industri jauh lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dimana rata-rata laju pertumbuhan sektor industri hanya sama dengan setengah laju pertumbuhan ekonomi. Namun, fenomena pertumbuhan industri yang pesat ini tidak hanya disebabkan karena telah terjadi peningkatan kegiatan ekonomi di bidang lain seperti perdagangan akibat perdagangan elektronik (e-commerce) dan perubahan model ekonomi pola konsumsi dari orang-orang. Pusat pertumbuhan dan pemulihan IKM berbasis inovasi diperlukan untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi perkotaan.

Tabel 2.7 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Semarang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2017–2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,88	0,85	0,81	0,85	0,84
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,18	0,17	0,18	0,19	0,18
C.	Industri Pengolahan	27,62	27,24	27,46	28,62	28,65
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08
F.	Konstruksi	26,58	26,87	26,88	26	27,15
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,81	13,74	13,62	13,52	13,46
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,77	3,84	3,94	2,35	2,33
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,42	3,44	3,34	2,78	2,77
J.	Informasi dan Komunikasi	7,39	7,59	7,85	9,58	9,27
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,46	4,37	4,2	4,32	4,24
L.	Real Estate	2,88	2,86	2,81	2,86	2,77
M, N.	Jasa Perusahaan	0,67	0,71	0,74	0,7	0,67
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,29	3,15	3,04	3,06	2,83
P.	Jasa Pendidikan	2,86	2,91	2,91	2,95	2,76
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	0,88	0,83	0,97	0,9
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	1,19	1,2	1,21	1,06	0,99
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Produk Domestik Regional Bruto Kota Semarang Menurut Lapangan Usaha 2017-2021

Tantangan yang harus dihadapi pelaku IKM adalah mendorong pertumbuhan IKM yang tinggi berbasis inovasi. Inovasi yang dilakukan dapat melalui produk digital. Melalui literasi digital, masyarakat dapat meningkatkan pengetahuannya tentang teknologi dan pelaku IKM dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dari produk dan layanan yang ditawarkan. Beberapa penerapan literasi digital masih dapat dilakukan diantaranya menggunakan media sosial untuk mempromosikan usaha, dan menggunakan aplikasi untuk membuka toko online.

Ini bukan hanya pertanyaan untuk menjawab pertanyaan deindustrialisasi, tetapi persiapan nyata untuk industri yang sangat kompetitif. Selain itu, prakiraan yang diberikan dapat menunjukkan sejauh mana kontribusi industri terhadap kota Semarang. Dalam perhitungan seperti terlihat pada tabel di bawah ini, asumsi yang digunakan adalah kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Semarang rata-rata 7,3% per tahun. Hipotesis lain adalah adanya kebijakan pemerintah yang mendukung seperti menciptakan

lingkungan investasi yang menguntungkan kondusif dan terutama gerakan IKM mampu menerapkan inovasi. Dengan demikian, pertumbuhan sektor industri baik dari sisi permintaan tenaga kerja maupun kontribusi terhadap PDRB diperkirakan akan terus meningkat. Perlu dicatat bahwa prakiraan ini perlu dievaluasi Harga periodik menurut industri dan ekonomi makro perkembangan dapat berubah dengan cepat dan tidak konsisten dengan asumsi dan proyeksi mulai.

Dalam perhitungan seperti terlihat pada tabel di bawah ini, asumsi yang digunakan adalah kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Semarang rata-rata 7,3% per tahun. Hipotesis lain adalah adanya kebijakan pemerintah yang mendukung seperti menciptakan lingkungan investasi yang menguntungkan kondusif dan terutama gerakan IKM mampu menerapkan inovasi. Dengan demikian, pertumbuhan sektor industri baik dari sisi permintaan tenaga kerja maupun kontribusi terhadap PDRB diperkirakan akan terus meningkat. Perlu dicatat bahwa prakiraan ini perlu dievaluasi Harga periodik menurut industri dan ekonomi makro perkembangan dapat berubah dengan cepat dan tidak konsisten dengan asumsi dan proyeksi mulai.

Tabel 2.8 Sasaran Pembangunan Industri Kota Semarang 2025 – 2045

Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2025	2029	2035	2039	2045
Pertumbuhan Sektor Industri ***	%	7,12	8,87	11,08	13,29	15,90
Kontribusi Industri Non Migas Terhadap PDRB	%	28,94	29,11	29,33	29,54	29,80
Nilai ekspor produk industri	USD	1.809.130.508	2.125.277.061	2.599.496.892	2.915.643.445	3.389.863.276
Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	Orang	227.805	251.006	283.359	319.882	369.975
Nilai Investasi Sektor Industri	Milyar Rupiah	4.905.069	22.421.847	149.866.401	1.001.698.826	9.789.863.313

Sumber: Analisis Penyusun, 2023

Catatan:

- Peningkatan pertumbuhan industri tidak semata-mata dipengaruhi oleh variabel tenaga kerja sektor industri dan investasi;
- Penentuan target pertumbuhan industri berdasarkan pertumbuhan ekponensial tahun 2018-2022;
- Penentuan target kontribusi sektor industri berdasarkan pertumbuhan ekponensial kontribusi tahun 2018-2022;
- Penentuan target realisasi investasi sektor industri berdasarkan pertumbuhan ekponensial tahun 2018-2022

Angka proyeksi tersebut menunjukkan bahwa sektor industri masih dapat menjadi kunci peningkatan nilai tambah dalam perekonomian, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat. Industrialisasi Kota Semarang dapat tumbuh dengan meningkatnya skala industri perusahaan industri, khususnya usaha kecil dan menengah.

Berikut adalah Sasaran pembangunan industri Kota Semarang:

1. Pertumbuhan industri akan terus meningkat secara bertahap sehingga kontribusinya terhadap PDRB mencapai 29,80% pada Tahun 2045;

melalui pengembangan dan diversifikasi industri yang berdaya saing dan berkelanjutan)

2. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja setiap tahunnya hingga mencapai minimal 27,71 persen dari total tenaga kerja Kota Semarang pada tahun 2045 (pelatihan dan dukungan bagi IKM, serta penggunaan tenaga kerja lokal)
3. Penguatan Sektor Basis: Meningkatkan sektor-sektor basis yang menjadi pondasi ekonomi Kota Semarang, seperti infrastruktur, transportasi, dan logistik, untuk mendukung pertumbuhan industri secara menyeluruh.
4. Peningkatan Daya Saing Sektor Industri (Digitalisasi industri³): Meningkatkan daya saing sektor industri dengan menerapkan teknologi canggih, inovasi, dan peningkatan kualitas produk, sehingga mampu bersaing baik di pasar lokal maupun global.
5. Pengembangan IKM: Memberikan dukungan dan fasilitas bagi IKM untuk berkembang, termasuk akses pendanaan, pelatihan, dan akses pasar guna meningkatkan peran mereka dalam ekonomi kota.
6. Peningkatan Industri Berwawasan Lingkungan (industri hijau) : Mendorong dan mendukung industri untuk mengadopsi praktik-produksi yang ramah lingkungan, menggunakan energi terbarukan, mengurangi limbah, dan mempromosikan daur ulang.
7. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Industri: Meningkatkan kualifikasi dan keterampilan SDM industri melalui pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri modern.
8. Peningkatan Sinergitas dan Kolaborasi antara Industri Besar, IKM, Perguruan Tinggi, maupun Kawasan terpadu. Membangun keterkaitan dan kolaborasi akan menciptakan rantai pasokan yang lebih efisien dan saling menguntungkan. Hal ini akan membantu IKM maupun sektor industri pada umumnya untuk lebih berdaya saing dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi Kota Semarang.

Berdasarkan tujuan dan sarana pembangunan industri Kota Semarang, maka tahapan pencapaian pembangunan industri di Kota Semarang diarahkan sebagai berikut:

³ Digitalisasi industri adalah proses transformasi sistem perusahaan yang dilakukan sesuai dengan kaidah Industri 4.0. Digitalisasi industri bertujuan untuk meningkatkan nilai guna dan kreasi, serta memberikan pelayanan yang lebih cepat dan mudah bagi konsumen dan internal perusahaan. Digitalisasi industri dapat memberikan manfaat, seperti: Meningkatkan proses produksi, Mengurangi biaya, Meningkatkan kualitas produk, Meningkatkan pengalaman pengguna, Memungkinkan karyawan fokus pada pekerjaan strategis



Gambar 2.2 Tahap Pembangunan

2.5 KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah daerah dalam menata perindustrian melalui Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang;
- Peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat Daerah Kota Semarang;
- Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Isi dari perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Menurut Amiroeddin Syarif (1997: 78). berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
- 2) Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
- 3) Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 4) Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

- 1) Lex superior derogat lex inferiori dan lex superior lex inferiori; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah
- 2) Asas lex specialis derogat lex generalis; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum,
- 3) Asas lex posteriori derogat lex priori; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
- 4) Asas delegata potestas non potest delegari; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

3.1 DASAR PERUNDANG-UNDANGAN

3.1.1 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- 1) kejelasan tujuan;

- 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- 3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- 4) dapat dilaksanakan;
- 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6) kejelasan rumusan; dan
- 7) keterbukaan.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- 1) pengayoman;
- 2) kemanusiaan;
- 3) kebangsaan;
- 4) kekeluargaan;
- 5) kenusantaraan;
- 6) bhinneka tunggal ika;
- 7) keadilan;
- 8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- 9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- 10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Ketentuan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberlakukan seperti dalam penyusunan peraturan daerah provinsi yang mana rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Pemerintah Kota/Daerah atau Walikota/Bupati. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Penyusunan peraturan daerah menjelaskan terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, pencabutan peraturan peratur daerah kabupaten/kota, dan perubahan peraturan daerah kabupaten/kota yang hanya terbatas mengubah beberapa materi disertai dengan keteraan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota berlaku secara mutatis mutandis. Mutatis Mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Kepala ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak¹.

¹ Pasal 1 angka 11 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

3.1.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- 1) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- 3) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:

- 1) kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
- 2) potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
- 3) geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan

batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif. Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang. Berkaitan dengan penataan ruang wilayah kota, Undang-Undang ini secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

3.1.3 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN

Pembangunan nasional harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan Industri sebagai penggerak utama. Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan Industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Perubahan internal yang sangat berpengaruh adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa konsekuensi pergeseran peran dan misi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pembangunan Industri. Perubahan eksternal yang berpengaruh terhadap pembangunan Industri ditandai dengan telah diratifikasi perjanjian internasional yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral yang mempengaruhi kebijakan nasional

di bidang Industri, investasi, dan perdagangan. Penyempurnaan Undang-Undang tentang Perindustrian bertujuan untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan lingkungan strategis dan sekaligus mampu menjadi landasan hukum bagi tumbuh, berkembang, dan kemajuan Industri nasional. Undang-Undang tentang Perindustrian yang baru diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan Industri dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pokok-pokok pengaturan dalam undang-undang yang baru meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan Industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, perizinan, penanaman modal bidang Industri dan fasilitas, Komite Industri Nasional, peran serta masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian.

3.1.4 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- 6) sosial.

Berdasarkan prinsip kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- 5) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Berdasarkan prinsip kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Berdasarkan prinsip kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- 2) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

3.1.5 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 110/M-IND/PER/12/2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

Pasal 5

- a. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan:
- b. Rencana Induk Pembangunan Industri nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Potensi sumberdaya industri daerah;
- e. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

- f. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
- g. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri

Pasal 8

- (1) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh gubernur.

Pasal 9

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rencana Pembangunan Industri Provinsi
- (2) Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.**

Pasal 14

- (1) Bupati/ walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah 1 (satu kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri, dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Secara filosofis pembuatan suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, obyektivitas, perlindungan hukum terhadap obyek yang diatur dalam suatu bidang tertentu. Demikian pula dengan pembuatan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Industri (RPIK) Kota Semarang. Selain itu, landasan filosofis berguna untuk memastikan agar RPIK yang hendak dibentuk bisa memiliki keselarasan filosofis dengan sumber-sumber hukum yang ada. Berdasarkan paparan di atas, landasan filosofis rancangan peraturan daerah tentang RPIK bisa dijabarkan sebagai berikut:

Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*), khususnya sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pemaknaan lain terhadap sila kelima tersebut yaitu “kesejahteraan sosial atau kesejahteraan umum”, yang berarti bahwa negara (melalui instrumen pemerintah pusat dan pemerintahan daerah) berkewajiban dan bertanggungjawab mewujudkan kesejahteraan umum atau keadilan sosial bagi rakyat melalui kegiatan pembangunan industri secara menyeluruh dan terencana

Pembukaan UUD 1945 mengatur bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah “untuk memajukan kesejahteraan umum dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Oleh karena itu pembangunan Industri harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Negara Republik Indonesia

Batang Tubuh UUD NKRI Tahun 1945, Pasal 33 yang memuat hakekat pembangunan industri, yaitu bahwa kekayaan alam dikuasai dan dimanfaatkan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kaidah tersebut memberi wewenang kepada negara (melalui instrumen pemerintah pusat dan pemerintahan daerah) untuk menguasai (bukan memiliki atas kekayaan alam), demi kesejahteraan rakyat. Adapun prinsip pembangunan industri harus berorientasi pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

Pembangunan industri membutuhkan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu. Di tingkat daerah penyusunan rencana pembangunan industri menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Upaya penyusunan rencana pembangunan daerah diarahkan agar pembangunan industri daerah dapat menggerakkan sumber daya secara optimal dan efisien dan mempercepat

perekonomian daerah, sehingga pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah

4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis diperlukan untuk memastikan supaya regulasi yang hendak dibuat pada akhirnya berfungsi efektif sebagai sebuah instrumen kebijakan untuk mengatur aktivitas masyarakat dalam kerangka memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Berkenaan hal tersebut RPIK sejatinya merupakan jawaban atas kebutuhan hukum yang didorong oleh 2 (dua) faktor, yaitu peran strategis sektor industri dan peran pemerintah. Dari sisi peran strategis, dapat dilihat kemampuan sektor Industri sebagai pilar dan motor penggerak utama pembangunan. Sektor industri Kota Semarang selama ini mampu kontribusi secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, kegiatan ekspor dan penciptaan nilai tambah (value added) yang lebih tinggi pada berbagai produk yang dihasilkannya. Sektor industri juga berperan sebagai sektor pemimpin (leading sector) karena pertumbuhan industri maka akan memacu dan mengangkat pertumbuhan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Dari sisi pemerintah, yakni Pemerintah Kota Semarang ingin mewujudkan pembangunan industri yang maju dicirikan adanya struktur industri yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan; berbasis inovasi dan teknologi; dan juga berdaya saing tinggi.

4.3 LANDASAN YURIDIS

Persyaratan yuridis “*juridische gelding*” sangat penting dalam pembuatan Undang-undang. Menurut, Manan (1992) hal penting yang harus diperhatikan adalah:

Pertama, keharusan adanya pemberian wewenang dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum “*van rechtwegeitig*”. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.

Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundangundangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum. Misalnya keharusan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dengan demikian dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Landasan yuridis dalam penyusunan Peraturan Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037;
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 2011-2031; dan

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah danjangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telahdikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

5.1 JANGKAUAN

Istilah “materi muatan” pertama digunakan oleh A.Hamid S.Attamimi sebagai terjemahan atau padanan dari “*het onderwerp*”. Pada tahun 1979 A.Hamid S.Attamimi membuat suatu kajian mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh A.Hamid S.Attamimi sebagai pengganti istilah Belanda *Het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke “*het eigenaardig onderwerp der wet*” yang diterjemahkan dengan materi muatan yang khas dari undang- undang, Attamimi mengatakan:

*“dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda *het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke *het eigenaardig onderwerp der wet*. Penulis menterjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang”.*

Dalam konteks pengertian tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena masing-masing tingkatan peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda.

Sri Sumantari juga berpendapat yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah. Demikian pula yang diatur dalam UUD 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Rosjidi Ranggawidjaja menyatakan yang dimaksud dengan isi kandungan atau substansi yang dimuat dalam undang-undang khususnya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Dengan demikian istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam membicarakan undang-undang melainkan semua peraturan perundang-undangan. ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

Pengkajian terhadap materi pokok pengaturan dalam ketentuan umum ini, akan dibahas tentang pengertian atau definisi yang akan menjadi acuan pada beberapa istilah dalam Rancangan Peraturan Daerah. Adapun beberapa istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
9. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
10. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan di Kota Semarang.
12. Industri Kecil adalah Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
13. Industri Menengah adalah industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
14. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah.
15. Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPIK 2025-2045 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Semarang.

5.2 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Ruang lingkup materi muatan dan susunan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang Tahun 2025-2045 antara lain:

1. Konsideran terdiri dari menimbang dan mengingat, yang memuat landasar filosofis, yuridis, sosiologis.
2. Desideratum yang memuat pernyataan bahwa wakil-wakil rakyat Daerah Kota Semarang yang duduk di DPRD Kota Semarang yang telah menyetujui Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang Tahun 2025-2045.
3. Materi muatan meliputi:
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri
 - Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah, Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah
 - Bab IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah
 - Bab V Penutup

BAB 6

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Pembangunan sektor industri memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi Kota Semarang sehingga untuk kepentingan pengembangan dan pembinaan diperlukan dukungan peraturan setingkat Perda yang dapat menjadi landasan operasional yang komprehensif dalam perencanaan pembangunan industri dalam upaya menciptakan pembangunan industri yang maju dan bermartabat diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal.

6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan segera Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang
- b. Mewujudkan sosialisasi yang intens terhadap semua pihak, setelah perda ini diundangkan
- c. Memberikan penegakan hukum yang tegas sesuai peraturan perundangundangan

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2020. *Profil Industri Mikro dan Kecil Kota Semarang*. Semarang: BPS Kota Semarang.
- Badan Pusat Statistik, 2021. *Profil Ketenagakerjaan Kota Semarang Tahun 2021*. Semarang: BPS Kota Semarang.
- Badan Pusat Statistik, 2022. *Data Strategis Kota Semarang*. Semarang: BPS Kota Semarang.
- Badan Pusat Statistik, 2022. *Kota Semarang Dalam Angka 2022*. Semarang: BPS Kota Semarang.
- Pratiknya, P., 2007. *Pengembangan Kawasan Industri dalam Meningkatkan Investasi di Kota Semarang*. Masters thesis, Program Sarjana Universitas Diponegoro.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Nomor 142);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 164)